



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp	2.768.255.463.866
2. Belanja	Rp	2.837.564.141.400
Surplus/(Defisit)	Rp	(69.308.677.534)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp	76.138.677.534
b. Pengeluaran	Rp	6.830.000.000
Pembiayaan Netto	Rp	69.308.677.534

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan : Rp. NIHIL

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 883.321.882.900
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.439.007.124.966
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 445.926.456.000

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dan di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|----|-----------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp | 786.211.295.600 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp | 3.399.989.000 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp | 12.259.077.000 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah | Rp | 81.451.521.300 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---------------------------------|----|-------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp | 143.417.969.966 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp | 1.221.602.865.000 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp | 73.986.290.000 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|------------------------------|----|-----------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp | 10.925.056.000 |
| b. Dana Penyesuaian sejumlah | Rp | 435.001.400.000 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|----|-------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp | 1.531.260.871.240 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp | 1.306.303.270.160 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|---|----|-----------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 604.458.961.102 |
| b. Belanja Hibah sejumlah | Rp | 456.427.400.000 |
| c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp | 5.000.000.000 |
| d. Belanja Bagi Hasil Kab/Kota sejumlah | Rp | 345.594.445.682 |
| e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp | 114.780.064.456 |
| f. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp | 5.000.000.000 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-------------------------------------|----|-----------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 122.059.923.641 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp | 851.971.172.671 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp | 332.272.173.848 |

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | |
|------------------------------------|----|----------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah | Rp | 76.138.677.534 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah | Rp | 6.830.000.000 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2014

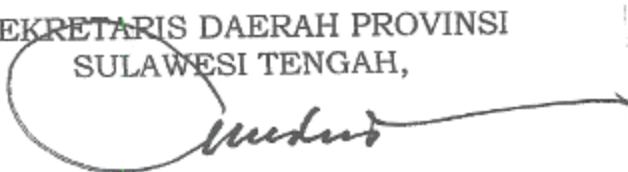
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 70

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (19/2014)